



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
JL. BERINGIN NO.2 TELP. (0411) 887613 SUNGGUMINASA 92111

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN GOWA
NOMOR : 421/ XII /DISKOP/2023

TENTANG
PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH KABUPATEN GOWA

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN GOWA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap organisasi perangkat daerah perlu menetapkan indikator kinerja utama dilingkungan instansi masing-masing;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum penetapan indikator kinerja utama dilingkungan instansi pemerintah, perlu menetapkan indikator kinerja utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48178);

3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator \kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;

7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2013-2018;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gowa untuk menetapkan rencana kinerja tahunan/renacana kinerja, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen rencana strategis;
- KEDUA** : Perubahan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gowa Tahun 2023
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 29 Desember 2023

KEPALA DINAS,


IR.H.MAHMUDDIN, M.Si, MH
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP 196803031994031013

Tembusan :

1. Bapak Bupati Gowa (sebagai laporan) di Sungguminasa;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Gowa di Sungguminasa ;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gowa di Sungguminasa ;
4. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa di Sungguminasa ;
5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Gowa di Sungguminasa;
6. Masing-masing yang bersangkutan ;
7. Peninggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM TENTANG PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN GOWA
 NOMOR : 421/XII/DISKOP/2023
 TANGGAL : 29 Desember 2023

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gowa
2. Tugas : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
3. Fungsi : Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
 - b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
 - e. BerkePelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Indikator Kinerja Utama

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Berkembangnya Koperasidan UKM	1. Pesentase Koperasi Berprestasi	%	<p>Persentase Koperasi Berprestasi =</p> $\frac{\text{Jumlah Koperasi Berprestasi}}{\text{Jumlah Koperasi Aktif}} \times 100$ <p>Keterangan : Koperasi Berprestasi adalah koperasi yang memiliki prestasi dalam pencapaian kinerjanya, dilihat dari aspek organisasi, aspek tata laksana dan manajemen, aspek produktivitas, serta aspek manfaat. Penilaian Koperasi Aktif berdasarkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hasil laporan RAT 2 tahun berturut-turut ▪ koperasi aktif ▪ kelembagaan dan usaha berjalan sesuai dengan aturan Perkoperasian 	Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi
	2. Pesentase Usaha Mikro menjadi unggulan	%	<p>Persentase Usaha Mikro menjadi Unggulan =</p> $\frac{\text{Jumlah Usaha Unggulan}}{\text{Jumlah Usaha Mikro}} \times 100$ <p>Keterangan : Kriteria Usaha unggulan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Memiliki tata kelola manajemen yg teroganisir dng baik ▪ Memanfaatkan potensi daerah di sektor pertanian, peternakan dan perkebunan (bahan baku lokal) ▪ Penyerapan tenaga kerja ▪ Memiliki kreativitas dan inovasi untuk mengembangkan usahanya. ▪ Produknya banyak diminati dan memiliki daya saing yg tinggi ▪ Usahanya sudah <i>Go-Digital</i> ▪ Mampu membuat jaringan/ kolaborasi 	Bidang Pemberdayaan UKM

KEPALA DINAS,



IR.H.MAHMUDDIN, M.Si, MH
 Pangkat : Pembina Utama Muda
 NIP : 196803031994031013